

# IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI KABUPATEN SINJAI

Musthaofiah Amra<sup>1\*</sup>, Jaelan Usman<sup>2</sup>, Muhammad Yusuf<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*The purpose of this study was to determine the implementation of the ultra-micro financing program at the State Treasury Service Office in Sinjai District. The method used in this study is a qualitative method which explains how the implementation of the ultra-micro financing program at the State Treasury Service Office in Sinjai District is used. The research informants were 10 people. Research information was collected through observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of the ultra-micro financing program at the State Treasury Service Office in Sinjai District, seen from the resources, had distributed optimally and evenly for business actors who had not been touched by banks with good capital assistance. in terms of human as well as financial and time. Furthermore, judging from the attitude (disposition) of the implementers are good, but in the economic, social and political environment there are supporting factors and several obstacles in the distribution of ultra micro.*

**Keywords:** *implementation, ultra micro financing*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pembiayaan Ultra Mikro pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif yang menjelaskan tentang bagaimana implementasi program pembiayaan Ultra Mikro pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Sinjai. Informan penelitian adalah berjumlah 10 orang. Informasi penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pembiayaan Ultra Mikro pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Sinjai, dilihat dari sumber daya telah menyalurkan secara maksimal dan merata bagi pelaku usaha yang belum disentuh oleh perbankan dengan bantuan modal baik dari segi manusia maupun segi finansial dan waktu. Selanjutnya dilihat dari sikap (*disposition*) para pelaksana sudah baik, namun pada lingkungan ekonomi, sosial dan politik terdapat faktor pendukung dan beberapa hambatan dalam penyaluran Ultra Mikro.

**Kata kunci:** implementasi, pembiayaan ultra mikro

---

\* musthaofiahamra@gmail.com

## PENDAHULUAN

Dalam implementasi program pembiayaan Ultra Mikro dimana untuk mengatasi perekonomian masyarakat yang tidak mungkin dijalankan oleh pemerintah sendirian tanpa peran serta seluruh elemen bangsa baik dengan pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat harus saling bekerja sama. Sesuai dampak ekonomi dan sosial yang terbilang cukup berat dirasakan oleh masyarakat terutama pada masa pandemi Covid-19 yaitu berkurangnya interaksi antar keluarga, teman dan lingkungan membuat stres sebagian orang.

Pemerintah harus mempunyai langkah-langkah dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Permasalahan ini, perlu berbagi peran agar perekonomian masyarakat segera teratasi agar kebijakan yang di programkan oleh Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan dengan lancar.

Pembiayaan Ultra Mikro atau disingkat menjadi UMi adalah sebuah program bantuan sosial lanjutan dengan menasar usaha mikro pada lapisan terbawah yang belum bisa diberikan fasilitas perbankan melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Lebih

tepatnya UMi adalah bantuan pinjaman modal dari pemerintah dalam upaya membantu para pelaku usaha mikro atau kecil yang pada tahun 2018, pemerintah menargetkan UMi untuk dapat membantu sebanyak 800.000 pelaku usaha kecil. Di mana sumber pendanaannya dari APBN, kontribusi lembaga daerah, dan kontribusi lembaga-lembaga keuangan baik domestik maupun global sedangkan besaran pinjaman yang difasilitasi UMi adalah tidak lebih dari Rp10 juta per orang.

Dalam program pembiayaan Ultra Mikro, pemerintah di harapkan dapat memberikan pembiayaan tersebut dengan mendapatkan bunga yang kecil di banding penyalur-penyyalur lainnya guna masyarakat dapat meningkatkan penghasilan dan UMKM lebih maju selain itu mengurangi dampak pengangguran serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah.

Sehubungan dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang merupakan salah satu strategi pemulihan ekonomi dengan melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyak karyawan yang di PHK, daya beli masyarakat

menurun dan meningkatnya jumlah pengangguran sehingga perekonomian masyarakat makin menurun.

Disinilah pemerintah ingin Indonesia bangkit dari pandemi Covid-19 mulai dari bawah. Dalam suatu bangunan bawah bisa diidentikan dengan pondasi agar bangunan kokoh perlu pondasi yang kuat, namun sebagian besar pelaku usaha di masyarakat tidak tersentuh oleh bank konvensional karena berbagai persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi.

Adapun persyaratan menjadi penyalur yaitu memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling sedikit 2 (dua) tahun, sehat dan berkinerja baik, dan memiliki sistem yang dapat terkoneksi dan/atau kompatibel dengan SIKP Umi yang digunakan oleh BLU PIP dan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 Pasal 3 menyebutkan bahwa pembiayaan Ultra Mikro ditujukan bagi usaha Ultra Mikro dengan kriteria sebagai berikut: 1) Tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah dibidang usaha mikro, kecil, dan menengah yang tercatat dalam sistem Informasi Kredit Program (SIKP); 2) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pemerintah termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai pemberi kebijakan terhadap program pembiayaan Ultra Mikro di Kabupaten Sinjai khususnya pada Kecamatan Sinjai Utara yang masih adanya sebagian besar pelaku usaha di masyarakat tidak tersentuh oleh bank konvensional karena berbagai persyaratan yang tidak bisa di penuhi oleh masyarakat. Untuk itu kantor pelayanan perbendaharaan negara menjalankan kebijakan program pembiayaan Ultra Mikro. Dimana pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program lanjutan dari bantuan sosial yang berubah menjadi bantuan kemandirian usaha bagi masyarakat di lapisan bawah yang tidak tersentuh oleh perbankan maka perlu adanya implementasi.

Berdasarkan observasi awal pada program pembiayaan Ultra Mikro tersebut sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dengan

adanya keberadaan program pembiayaan Ultra Mikro tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap program tersebut sehingga masyarakat kurang mengetahui kriteria dan persyaratan dalam menerima pembiayaan Ultra Mikro tersebut.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2021, pemerintah membuat suatu program Pembiayaan Ultra Mikro yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.05/2018 berkaitan dengan pembiayaan Ultra Mikro untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang di rasakan masyarakat sementara itu adapun tujuan dari pembiayaan Ultra Mikro tersebut untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Oleh sebab itu program ini sangat berguna dan bermanfaat dalam mengimbangi dampak pandemik yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya program ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana progres dalam program pembiayaan Ultra Mikro yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Implementasi adalah bagian dari proses kebijakan publik, disamping

tahapan sebelumnya agenda *setting*, *formulation*, *adoption* dan tahapan sesudahnya *assesement*.

Adapun yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah “Kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan” (Charles O Jones, 1991 dalam Suparno 2017) Jadi dalam kaitannya dengan suatu kebijakan publik, disini adanya upaya membentuk *linkage* (kaitan) antara tindakan program dengan tujuan atau sasaran program yang hendak dicapai.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Elena (2021), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah penetapan undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, ataupun sejenis keluaran yang nyata. Problem implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapat perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik.

Van Meter dan Van Horn dalam Joko Pramono (2020) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha

untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Charles O. Jones dalam Agus Subianto (2020) mengemukakan implementasi kebijakan adalah suatu proses guna mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat mengukur “apa” yang telah dilaksanakan. Implementasi ini bersifat interaktif dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun model pendekatan implementasi kebijakan dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up* (Idos firdaus, 2019).

Pendekatan *top-down*, studi implementasi menggunakan logika berpikir dari atas, selanjutnya melakukan pemetaan kebawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Pendekatan ini juga sering disebut dengan “*policy centered*”, karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk

memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak (Idos Firdaus 2019).

Sebagai *counter* terhadap pendekatan *top-down* muncul pendekatan *bottom-up* dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1) Memetakan *stakeholder*, yaitu aktor dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah; 2) mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi; 3) memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level di atasnya; 4) peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama; 5) pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi.

Adapun model-model implementasi kebijakan bersumber pada Fatimah Hanim (2017), yaitu: 1) menurut Merilee S. Grindle (1980) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir

(*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni: 1) dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. 2) apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok serta tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Juga keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan yang terdiri atas: 1) Isi Kebijakan (*Content of Policy*), meliputi *interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut,

*type of benefits* (tipe manfaat) isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan, *extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai, *Content of policy* (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas dan *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan); 2) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) meliputi (Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat) dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan juga kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Adapun model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), Ada 6 faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: a) ukuran dan tujuan kebijakan/standar dan sasaran

kebijakan, b) sumber daya, c) karakteristik organisasi pelaksana, d) sikap (*disposition*) para pelaksana, e) komunikasi antar organisasi pelaksana, f) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Model yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam A. Rahmawati (2020) bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model implementasi kebijakan dengan suatu kerangka analisis implementasi (*a frame work for implementation analysis*) sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang tepat dan operasional.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga kategori variabel dimaksud, yakni: 1) Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap, yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki; 2) Variabel Intervening, yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,

dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana, dan 3) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga-lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut model Edward III dalam Elena (2021) dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Komunikasi (*Communication*), merupakan ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam komunikasi agar implementasi kebijakan menjadi efektif yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Menurut Edwards III (1980) point utama agar implementasi kebijakan menjadi efektif adalah bahwa implementor kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan keputusan tersebut harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan tersebut itu dapat diikuti. a) Sumber Daya (*Resources*), Implementasi kebijakan mungkin akan akurat jika disalurkan kepada orang yang tepat, konsisten, dan jelas. Namun tanpa adanya sumber daya yang ada maka implementasi tidak akan menjadi efektif. (Edward, 1980 dalam Elena 2021); b) disposisi (*Disposition*), kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. c) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*), Implementasi kebijakan mungkin akan berjalan dengan komunikasi yang baik, sumber daya dan kecenderungan yang positif, tetapi kebijakan tersebut mungkin masih terhambat oleh struktur birokrasi. Dua aspek yang ada dalam struktur birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi.

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (Kementerian Keuangan RI). Pada umumnya, di berbagai negara, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan dominan untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara dan pembangunan. Namun demikian, penerimaan negara bukan pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, 26 yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak

lebih dominan. Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Peranan PNB dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: a) menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara, b) lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, c) menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia.

## METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata, tulisan serta lisan dari pelaku yang dapat diamati. Adapun tipe penelitian ini adalah *fenomenologi*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan dan permasalahan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi pembiayaan Ultra Mikro pada dasarnya adalah pembiayaan yang dilakukan demi menjangkau para pelaku UMKM yang paling kecil atau yang disebut Ultra Mikro yang tidak terjangkau oleh perbankan, dikarenakan persyaratannya yang diberikan tidak bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha Ultra Mikro. Selain itu, perbankan sendiri tidak dapat menerima pembiayaan kecil yang dibawah Rp 10 juta. Dengan adanya pembiayaan Ultra Mikro ini sangat

membantu masyarakat khususnya para pelaku usaha yang berada dilapisan bawah, karena pada pembiayaan Ultra Mikro ini merupakan salah satu pembiayaan yang mudah dengan tidak adanya anggunan. Pembiayaan Ultra Mikro juga dilakukan oleh lembaga keuangan bukan Bank, yaitu Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), PT. Permodalan Nasional Madani, PT. Pegadaian, dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) Syariah.

Untuk mengetahui implementasi program pembiayaan Ultra Mikro, maka dari itu pemerintah pusat dan daerah terkhusus kantor pelayanan perbendaharaan negara berfokus pada monitoring evaluasi di setiap bulan demi menghasilkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembiayaan Ultra Mikro yang disalurkan kepada para pelaku usaha secara merata.

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai implementasi program pembiayaan Ultra Mikro pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Sinjai. Dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu sumber daya, sikap (*disposition*) para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

## Sumber Daya

Program pembiayaan Ultra Mikro membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan merujuk juga kepada sarana dan prasarana yang tersedia dan sumber daya finansial untuk penyaluran dana demi tersalurnya dana atau anggaran pada pelaku usaha mikro atau masyarakat serta juga sumber daya waktu.

Dari penelitian tersebut dalam hal ini mengenai sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup. Jika ditinjau dari segi sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sudah memenuhi pegawainya dan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugasnya sudah dikatakan baik sehingga para staf atau pegawai yang menjalankan program tersebut telah memiliki kualitas yang cukup memadai serta juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Ultra Mikro sedangkan ditinjau dari segi sumber daya finansial dalam penyalurannya disalurkan kepada debitur Ultra Mikro itu sendiri sebanyak

20 juta/individu maupun kelompok dan untuk perjalanan dinas para pegawai sudah terpenuhi dengan sumber daya waktu yang ada.

### **Sikap Para Pelaksana (*Disposition*)**

Sikap (*disposition*) para pelaksana merupakan perlu diketahui jika salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementatornya. Jika para pelaksana kebijakan setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka implementator akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika ada beda pandangan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Berdasarkan sikap (*disposition*) para pelaksana dalam program pembiayaan Ultra Mikro sangat berpengaruh pada tercapainya suatu program yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan bekerja sama dengan LKBB, maka dari itu jika sikap dari para pelaksana tidak baik akan ada kendala didalam menjalankan program tersebut termasuk juga dituntut untuk lebih disiplin dalam melayani masyarakat dengan berpedoman pada SOP yang ada.

Selain itu, perlu pengawasan dan pengendalian dalam sikap para pelaksana yang dilakukan selama triwulan dan semesteran dengan

berbagai cara pada aplikasi SIKAPE untuk memantau ketetapan data sementara itu juga melalui alur pengiriman. Sehingga dalam sikap para pelaksana sudah baik dalam menjalankan program pembiayaan Ultra Mikro.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Perlu dipahami bahwa lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang penting pada pelaksanaan kebijakan. Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka kebijakan akan gagal.

Dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik terdapat faktor keberhasilan dan faktor penghambat. Dimana faktor keberhasilan dari program pembiayaan Ultra Mikro yaitu adanya kelompok berpartisipasi mendukung dan bekerja sama dalam penyaluran dana tersebut serta kantor pelayanan perbendaharaan negara telah

melakukan pendampingan kepada debitur Ultra Mikro demi tersalurnya secara merata.

Dalam lingkungan sosial, dimana banyaknya pelaku usaha atau masyarakat yang mendukung adanya pembiayaan Ultra Mikro tersebut karena menyangkut taraf hidup dan pekerjaan. Sedangkan dalam lingkungan ekonomi, dimana juga sangat membantu dalam perekonomian setiap keluarga yang membutuhkan bantuan modal usaha. Kemudian dalam lingkungan politik, dimana pemerintah daerah termasuk pusat dan kantor pelayanan perbendaharaan sangat mendukung adanya program pembiayaan Ultra Mikro dengan melakukan monitoring evaluasi dan pendampingan kepada penyalur serta debitur Umi.

Adapun faktor penghambat dari pembiayaan Ultra Mikro ini, yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang tidak bisa memberikan pendampingan yang hanya sekedar memberikan bantuan kepada pelaku usaha dengan hanya menggugurkan kewajiban setelah itu menganggap bahwa program yang dilaksanakan sudah dikatakan lancar dalam arti mengevaluasi peningkatan usaha dan pendapatan semakin naik atau malah akan semakin turun.

## KESIMPULAN

Sumber daya, dimana jumlah pegawai yang ada di kantor tersebut sudah memenuhi untuk membantu masyarakat terhadap pelayanan khususnya pembiayaan Ultra Mikro yang KPPN sebagai penyelenggara monitoring evaluasi dan BLU PIP sebagai peyalur kepada masyarakat serta juga kesiapan dalam menjalankan fungsi masing-masing sudah baik sedangkan sumber daya manusia atau pegawai yang ada di kantor sudah memenuhi dalam pelayanan disamping itu sumber daya waktu selama penyaluran tidak lama serta juga fasilitas yang di sediakan memberikan kenyamanan kepada masyarakat tersebut.

Sikap (*disposition*) para pelaksana, dimana sikap para pelaksana berpengaruh pada tercapainya suatu program yang jika sikapnya tidak baik maka akan banyak kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi jalannya program pembiayaan Ultra Mikro yang disalurkan penyalur dan lembaga yang bekerja sama. Disini juga KPPN senantiasa selalu berpedoman pada SOP yang di berlakukan baik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pengawasan ke penyalur UMi agar tidak bergeser dalam

pelaksanaan program pembiayaan Ultra Mikro di Kabupaten Sinjai dengan melakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin baik secara triwulan maupun secara semesteran dengan memantau ketetapan data yang direkam didalam aplikasi SIKAPE, kemudian didalam pengendalian program Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melakukan monitoring evaluasi untuk mengenali kendala yang ada di lapangan saat observasi.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, di mana dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang sangat berpengaruh pada program tersebut dengan itu mempunyai faktor pendukung keberhasilan program yang di mana dilakukan pendampingan terhadap debitur UMI untuk kelancaran program secara merata. Dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik ini juga pasti mempunyai hambatan dalam pelaksanaan program pembiayaan Ultra Mikro yang di lakukan menyalurkan dana kepada para pelaku usaha. Jadi, LKBB yang tidak memberikan pendampingan sudah menjadi kewajiban dari KPPN tetapi dalam hal ini tidak seluruhnya LKBB memberikan pendampingan karena hanya sekedar memberikan bantuan setelah diberikan mereka sudah

menganggap menggugurkan suatu kewajiban untuk mengembalikan sudah dianggap lancar dengan mengevaluasi peningkatan usaha, pendapatan turun atau naik agar dilakukan analisa dan terkait dengan debitur yang telah diberikan pinjaman tidak memenuhi kewajiban serta sebagian di LKBB yang membatasi.

## REFERENSI

- Elena. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar). Diperoleh dari <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7798/>
- Firdaus, I. (2019). *Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang* (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten). Diperoleh dari <http://eprints.untirta.ac.id/1438/>
- Hanim, Fatimah. (2017). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai* (Tesis, Universitas Medan Area, Medan). Diperoleh dari <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/11826>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Rahmawati, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah

Makassar, Makassar). Diperoleh dari

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3681>

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.

Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.